



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 11 Januari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kabupaten Buton pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton tanggal 7 Desember 2004;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Kabupaten Buton, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat;

Bahwa dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, karena pada sekitar bulan Oktober 2008 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah dan tujuannya yang pasti dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan juga tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya hingga sekarang;

Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut maka pada bulan Oktober 2010 Penggugat berangkat ke Manokwari untuk mencari nafkah sambil mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tidak menemukan informasi tentang keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun usaha Penggugat tidak ada hasilnya;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/ 2011/PA.Mw, tanggal 14 Januari 2011 dan realaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2010/PA.Mw tanggal 11 Februari 2011, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: -, tanggal 5 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton tanggal 7 Desember 2004 bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok/sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, lalu kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008;

Bahwa Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi informasi keberadaannya serta tidak ada nafkah kepada Penggugat;

SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu memihak kepada kedua orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat;

Bahwa sudah lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak ada informasi tentang keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menanggapi bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tetap menuntut cerai dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2011/PA Mw, tanggal 14 Januari 2011 dan tanggal relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2011/PA Mw 11 Februari 2011 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dan pula tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, maka secara hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton Nomor - tanggal 27 Desember 2011, maka dianggap telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa Saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kesaksian Saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan meninggalkan Penggugat tanpa memberikan informasi tentang keberadaannya serta tidak adanya jaminan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih dua tahun tanpa ada jaminan nafkah dan komunikasi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **A. MUH YUSRI PATAWARI, S.HI** sebagai Ketua majelis, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **AGUS GUMBIRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
TTD

A.MUH YUSRI PATAWARI, S.HI

Ketua Majelis,
TTD
AKBAR ALI, S.HI

Hakim Anggota II
TTD
FAHRI LATUKAU

Pengganti ,

Panitera
TTD
AGUS GUMBIRA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp. 150.000,00.

Meterai Rp. 6.000,00.

Redaksi Rp. 5.000,00.

Jumlah Rp. 241.000,00.

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Manokwari,

11 Mei 2011,

Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0009/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)